

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR DALAM
WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT USAHA
PEDESAAN
STUDI PUTUSAN NO.54 /PDT.G/2024/PN MDN**

SKRIPSI

OLEH:

**YESI RIFANTI
NPM: 228400091**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR DALAM
WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT USAHA
PEDESAAN
STUDI PUTUSAN NO.54 /PDT.G/2024/PN MDN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

**YESI RIFANTI
NPM: 228400091**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

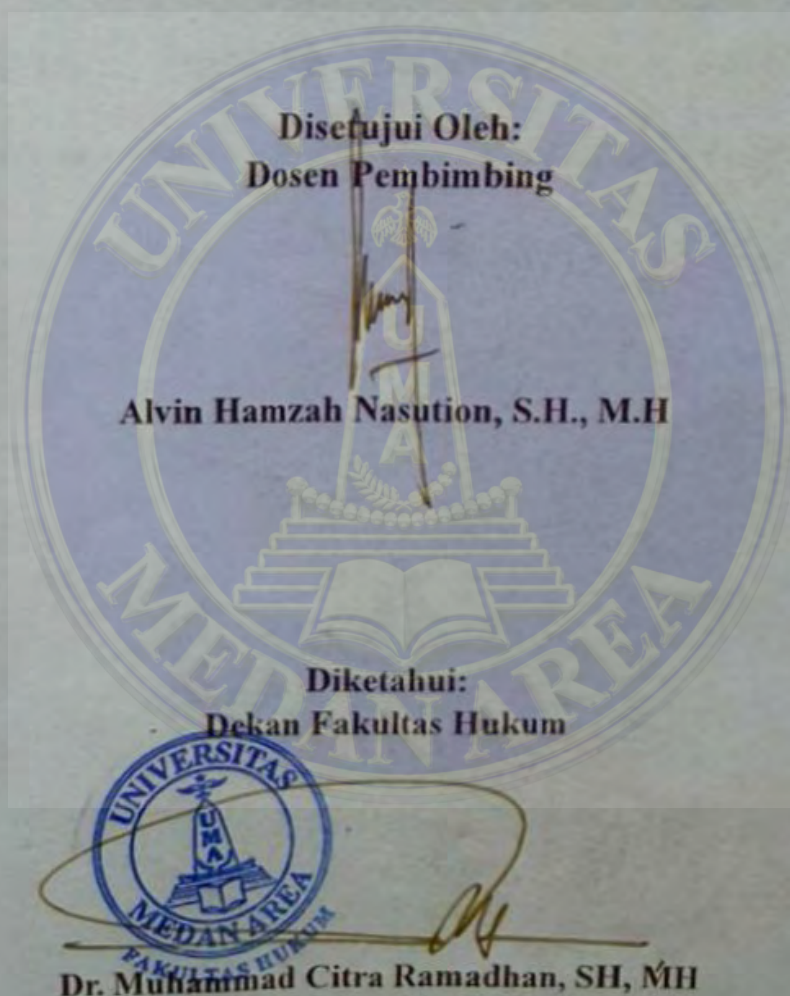
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Debitur Dalam Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Pedesaan Studi Putusan No.54 /Pdt.G/2024/Pn Mdn

Nama : Yesi Rifanti

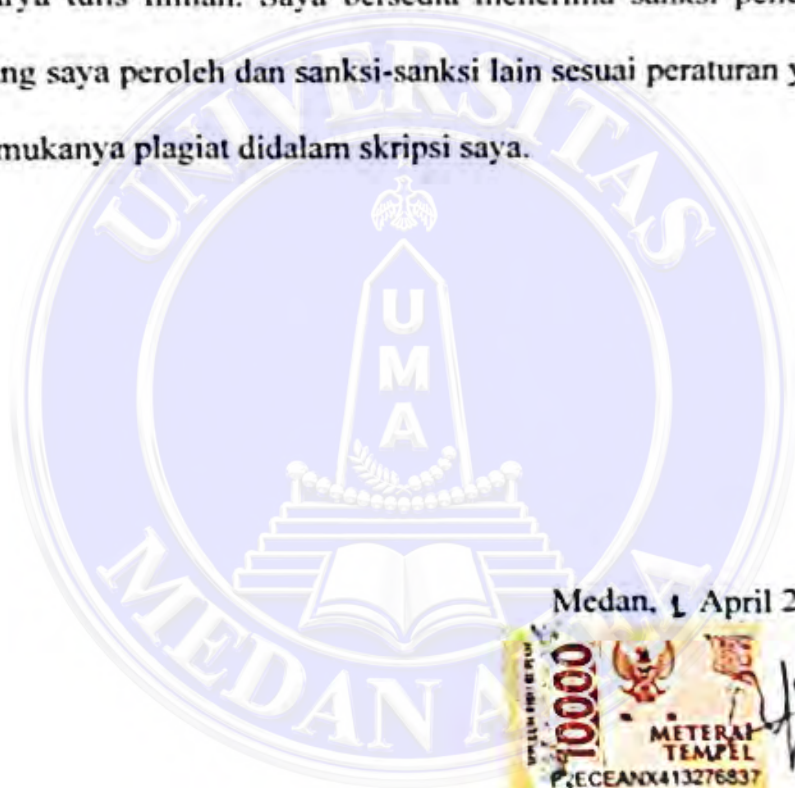
NPM : 228400091-

Bidang : Hukum Perdata



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapaun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.



Medan, 1 April 2026



Yesi Rifanti
228400091

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yesi Rifanti

NPM : 228400091

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pertanggungjawaban Hukum Debitur Dalam Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Pedesaan Studi Putusan No.54 /Pdt.G/2024/Pn Mdn

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 22 Mei 2026
Yang menyatakan,



Yesi Rifanti
228400091

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT USAHA PEDESAAN: STUDI KASUS PUTUSAN PN MDN NO.54/PDT.G/2024/PN MDN

Yesi Rifanti
228400091

Hukum Keperdataan

Perjanjian kredit merupakan instrumen penting dalam perekonomian, namun memiliki risiko inheren berupa wanprestasi yang dapat merugikan kreditur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus wanprestasi pada fasilitas Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES) di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya dengan alasan kegagalan usaha, yang berujung pada gugatan di Pengadilan Negeri Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum debitur menurut KUHPerdta, dasar pertimbangan hakim dalam memutus wanprestasi pada Putusan No.54/Pdt.G/2024/PN Mdn, serta akibat hukum terkait pembayaran sisa utang dan eksekusi agunan Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif analisis. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan standar operasional prosedur (SOP) perbankan, serta wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum debitur meliputi kewajiban membayar ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga sesuai Pasal 1243 KUHPerdta, serta pelunasan sisa utang secara seketika (lunas seketika). Dasar pertimbangan hakim menyatakan debitur wanprestasi didasarkan pada bukti Surat Pengakuan Hutang yang berkedudukan sebagai confessie debet dan adanya surat peringatan (somasi) yang diabaikan. Hakim menolak dalil kegagalan usaha sebagai force majeure karena risiko bisnis bukan merupakan keadaan memaksa menurut hukum. Akibat hukum bagi debitur adalah hilangnya hak untuk mengangsur, kewajiban pengosongan objek jaminan, dan eksekusi lelang agunan Hak Tanggungan dengan hak mendahulu (droit de preference) bagi bank untuk pelunasan piutang.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

DEBTOR LEGAL LIABILITY IN DEFAULT OF RURAL BUSINESS CREDIT AGREEMENT: CASE STUDY OF MEDAN DISTRICT COURT DECISION NO.54/PDT.G/2024/PN MDN

Yesi Rifanti
228400091

Civil Law

Credit agreements are essential instruments in the economy but carry inherent risks of default which can cause losses to creditors. This research is motivated by a default case in the Rural Business Credit (KUPeDES) facility where the debtor failed to fulfill obligations due to business failure, leading to a lawsuit at the Medan District Court. The objective of this study is to analyze the form of debtor legal liability under the Civil Code (KUHPerdara), the judge's legal considerations in declaring default in Decision No.54/Pdt.G/2024/PN Mdn, and the legal consequences regarding the payment of remaining debts and the execution of Mortgage Rights collateral. This study employs a juridical-empirical method with a descriptive analysis nature. Data were obtained through document studies of court decisions, regulations, and banking standard operating procedures (SOP), as well as interviews with the Medan District Court. The results indicate that the debtor's legal liability includes the obligation to pay compensation in the form of costs, damages, and interest pursuant to Article 1243 of the Civil Code, as well as immediate full repayment of the remaining debt. The judge's consideration in declaring the debtor in default was based on the Debt Acknowledgement Letter serving as confessie debet and the ignored warning letters (somasi). The judge rejected the argument of business failure as force majeure, as business risks do not constitute a force majeure event under the law. The legal consequences for the debtor include the loss of the right to pay in installments, the obligation to vacate the collateral object, and the execution of the Mortgage Rights auction with preferential rights (droit de preference) for the bank to settle the receivables.

Keywords: *Legal Liability, Default, Credit Agreement, Mortgage Rights, Court Decision*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, kasih, dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Debitur Dalam Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Pedesaan: Studi Kasus Putusan PN Mdn No.54/Pdt.G/2024/PN Mdn”**, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, kendala tersebut dapat teratasi.

Secara khusus, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang mendalam, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Haryanto** dan Ibunda **Emmy Setiawati**. Terima kasih yang tak terhingga atas setiap tetes keringat, pengorbanan, serta doa tulus yang tidak pernah putus di setiap sujudnya demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis. Kalian adalah alasan terbesar penulis untuk berjuang menyelesaikan pendidikan ini. Semoga pencapaian ini dapat menjadi sedikit pelipur lelah dan kebanggaan bagi Ayah dan Ibu. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H., selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Alvin Hamzah Nasution, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan arahan berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Ketua Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan arahan berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, kritik, dan perbaikan demi kesempurnaan substansi skripsi ini.
8. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang juga telah meluangkan waktunya untuk menguji, memberikan masukan, serta saran yang membangun demi perbaikan penyusunan skripsi ini.

9. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh jajaran staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membantu penulis selama menimba ilmu di almamater tercinta.
10. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kakak tersayang, Yola Mirandha, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta kasih sayang kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan tersayang Aisyah, Bela, Sava, Dina, Nova, dan Novi. Terima kasih telah menjadi teman diskusi, tempat berkeluh kesah, serta mewarnai hari-hari perkuliahan penulis dengan tawa dan dukungan yang luar biasa.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan bagi para pembaca.

Medan, Februari 2026

Penulis



Yesi Rifanti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pertanggungjawaban Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum.....	11
2.1.2 Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum dalam Perjanjian Kredit.....	13
2.2 Wanprestasi.....	15
2.2.1 Pengertian Wanprestasi.....	15
2.2.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	17

2.3 Hukum Perikatan dan Perjanjian.....	19
2.3.1 Pengertian Perikatan dan Perjanjian.....	19
2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	20
2.3.3 Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian.....	22
2.4 Kredit Usaha Pedesaan.....	24
2.4.1 Pengertian Kredit Usaha Pedesaan.....	24
2.4.2 Produk Kredit Usaha Pedesaan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	29
3.1.1 Waktu Penelitian.....	29
3.1.2 Tempat Penelitian.....	29
3.2 Metodologi Penelitian.....	30
3.2.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2.2 Jenis Data.....	30
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.2.4 Analisis Data.....	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
4.1 Peraturan Hukum Terhadap Wanprestasi dan Bentuk Pertanggungjawabannya Bagi Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).....	35
4.2 Pertanggungjawaban Hukum Debitur Dalam Wanprestasi Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mdn, Ditinjau Dari Dasar Pertimbangan Hakim Serta Akibat Hukumnya.....	49

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1 Simpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dinamika perekonomian modern, perjanjian kredit memegang peranan penting sebagai instrumen yang memfasilitasi perputaran modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan, khususnya perbankan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk berbagai keperluan, mulai dari modal usaha hingga kebutuhan konsumtif. Fasilitas ini memungkinkan individu dan badan usaha untuk merealisasikan rencana finansial yang mungkin sulit tercapai jika hanya mengandalkan modal sendiri. Keberadaan kredit menjadi salah satu pilar utama yang menopang aktivitas ekonomi, memberikan stimulus bagi sektor riil, dan meningkatkan daya beli masyarakat.¹

Meskipun demikian, di balik manfaatnya yang luar biasa, perjanjian kredit juga mengandung risiko inheren yang tidak dapat diabaikan, yaitu risiko kegagalan bayar atau wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak, dalam hal ini debitur, tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajiban kontraktualnya untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah disepakati. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi kreditur, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara lebih luas jika terjadi dalam skala besar.²

¹ Arthesa, Analisis Kredit Perbankan (PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), hal. 19.

² Nadya Anggraeny dkk., *Perjanjian Waralaba Dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Wanprestasi*, 2020, <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/59063>.

Perjanjian kredit merupakan suatu bentuk perikatan yang lahir dari kesepakatan antara kreditur dan debitur. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu persetujuan adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian ini harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Ketika perjanjian kredit telah sah terbentuk, ia menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*), sehingga setiap pihak wajib melaksanakan prestasi yang telah dijanjikan.³

Ketika seorang debitur tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka ia dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi memiliki beberapa bentuk, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Konsep wanprestasi inilah yang menjadi pintu masuk bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan haknya dan meminta pertanggungjawaban hukum dari debitur melalui jalur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁴

Pertanggungjawaban hukum debitur dalam kasus wanprestasi perjanjian kredit merujuk pada serangkaian konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh

³ Huala Adolf, *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Acara Perdata* (Rajawali Pers, 2021), hal. 111.

⁴ Achmad Ali, *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata* (Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 212.

debitur akibat kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban. Pertanggungjawaban ini bukan hanya sebatas kewajiban moral, melainkan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Bentuk utama dari pertanggungjawaban ini adalah keharusan untuk melunasi seluruh sisa utang, yang sering kali mencakup pokok pinjaman, bunga yang terakumulasi, serta denda keterlambatan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.⁵

Pertanggungjawaban tersebut dapat meluas hingga pada eksekusi terhadap aset yang dijadikan jaminan atau agunan. Jaminan dalam perjanjian kredit berfungsi sebagai alat pengaman bagi kreditur untuk memastikan pengembalian pinjaman. Apabila debitur wanprestasi dan tidak dapat melunasi utangnya secara sukarela, kreditur memiliki hak hukum untuk menempuh prosedur penjualan agunan tersebut, baik melalui lelang di muka umum maupun mekanisme lain yang sah. Proses ini merupakan manifestasi konkret dari pertanggungjawaban debitur, di mana aset miliknya dialihkan untuk menutupi kerugian yang diderita oleh kreditur.⁶

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Mdn menjadi cerminan nyata dari implementasi pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi. Kasus ini bermula dari perjanjian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Penggugat dan nasabahnya, Yatmini serta Tri Yono, sebagai Para Tergugat. Para Tergugat

⁵ Trianda Lestari dkk., “Analisis Kasus Wanprestasi Antara Debitur Dan Kreditur Terhadap Perjanjian Pinjaman Kredit Bank Studi Kasus Putusan (Nomor 5/PDT.G.S/2023/PN.BTG),” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 126–37.

⁶ Ibid.

telah menerima pinjaman sebesar Rp 130.000.000,- yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan dengan angsuran tetap setiap bulannya.

Permasalahan hukum muncul ketika Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai jadwal, yang mengakibatkan timbulnya tunggakan. Meskipun pihak bank telah melayangkan surat peringatan pertama hingga ketiga, kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi. Akibatnya, pihak bank mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pelunasan sisa pinjaman secara penuh dan seketika. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran dengan alasan kondisi usaha yang menurun (“usaha kami sedang failit/tidak berjalan”), namun pengadilan pada akhirnya menyatakan perbuatan Para Tergugat sebagai wanprestasi.

Aspek krusial dalam perjanjian ini adalah adanya agunan yang diserahkan oleh Para Tergugat untuk menjamin pelunasan utangnya. Agunan tersebut berupa sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1748 atas nama Tergugat II (Tri Yono), seluas 124 M², yang berlokasi di Jalan Nusa Indah, Kota Medan. Penyerahan jaminan ini merupakan praktik standar dalam perjanjian kredit untuk memitigasi risiko bagi kreditur. Ketika wanprestasi terjadi, keberadaan agunan inilah yang menjadi objek utama dalam proses penyelesaian sengketa, di mana hak kreditur untuk mengeksekusi jaminan menjadi terbuka sebagai jalan terakhir untuk memperoleh kembali piutangnya.

Konsekuensi dari putusan wanprestasi tersebut dirumuskan secara tegas dalam amar putusan hakim. Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh sisa pinjaman, termasuk pokok dan bunga,

sejumlah Rp 136.936.431,-. Putusan tersebut memberikan kekuatan eksekutorial terhadap agunan, yaitu apabila Para Tergugat tidak melunasi utangnya secara sukarela, maka agunan tersebut akan dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan. Hakim juga memerintahkan Para Tergugat atau siapa pun yang menempati objek agunan untuk segera mengosongkannya, yang menunjukkan betapa konkret dan beratnya pertanggungjawaban hukum yang harus dipikul debitur akibat kelalaiannya.

Melihat latar belakang dan fenomena masalah, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan. Penelitian sebelumnya cenderung tidak terkonsentrasi, baik terlalu teoritis tanpa studi kasus, terlalu fokus pada aspek prosedural seperti mediasi, maupun terlalu spesifik pada satu jenis jaminan seperti fidusia atau pada kondisi khusus seperti *force majeure*. Karena itu terdapat kebutuhan untuk sebuah penelitian yang secara komprehensif menjembatani teori dan praktik dengan menganalisis secara mendalam substansi pertanggungjawaban hukum seorang debitur, sehingga peneliti memilih judul **“Pertanggungjawaban Hukum Debitur Dalam Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Pedesaan: Studi Kasus Putusan PN Mdn No.54/Pdt.G/2024/PN Mdn”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum terhadap wanprestasi dan bentuk pertanggungjawabannya bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum debitur dalam wanprestasi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mdn, ditinjau dari dasar pertimbangan hakim serta akibat hukumnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum terhadap wanprestasi dan bentuk pertanggungjawabannya bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum debitur dalam wanprestasi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mdn, ditinjau dari dasar pertimbangan hakim serta akibat hukumnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini memberikan analisis mendalam mengenai substansi pertanggungjawaban hukum debitur, mulai dari pemenuhan unsur wanprestasi hingga konsekuensi hukumnya. Ini memperkaya literatur hukum, khususnya dalam bidang hukum perikatan dan perjanjian kredit.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti atau mahasiswa hukum yang ingin melakukan kajian lebih lanjut mengenai wanprestasi, eksekusi jaminan, atau penyelesaian sengketa kredit perbankan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai langkah-langkah hukum yang efektif dalam menuntut pertanggungjawaban debitur yang wanprestasi, mulai dari pemberian surat peringatan hingga proses litigasi di pengadilan yang berujung pada putusan yang dapat dieksekusi.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber edukasi mengenai konsekuensi hukum yang berat akibat wanprestasi dalam perjanjian kredit. Masyarakat dapat lebih memahami risiko kehilangan aset yang dijamin dan kewajiban untuk melunasi seluruh sisa pinjaman secara seketika jika terjadi kelalaian pembayaran.
- c. Hasil penelitian ini, khususnya analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Mdn No.54/Pdt.G/2024/PN Mdn dapat

menjadi referensi atau yurisprudensi dalam menangani kasus-kasus sengketa perjanjian kredit dengan karakteristik yang serupa.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Namun, penelitian saat ini memiliki perbedaan spesifik dan kebaruan ilmiah (*novelty*) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ridana Sinaga, Sulaiman, dan Fatahillah (2023) dari Universitas Malikussaleh dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn)”. Penelitian terdahulu ini memfokuskan analisisnya pada kritik terhadap pertimbangan hakim yang mengabaikan dalil keadaan memaksa (*force majeure*) akibat pandemi dan alat bukti pengakuan debitur. Perbedaannya, penelitian ini memfokuskan analisisnya pada wanprestasi murni dalam perjanjian Kredit Usaha Pedesaan (KUPeDES) dengan jaminan Hak Tanggungan, serta pertanggungjawaban debitur dalam situasi ekonomi normal sebagaimana tertuang dalam Putusan PN Medan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mdn.⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Fazriah (2023) dari Universitas Pasundan dengan judul “Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi

⁷Ridana Sinaga dkk., “Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 4 (2023).

yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian”. Penelitian terdahulu ini memfokuskan analisisnya pada pemaparan kerangka konseptual dan teoretis mengenai definisi serta bentuk tanggung jawab debitur berdasarkan studi literatur KUHPperdata. Perbedaannya, penelitian ini memfokuskan analisisnya pada pendekatan kasus (*case approach*) empiris terhadap putusan pengadilan yang konkret guna membedah bagaimana hakim memutus bentuk pertanggungjawaban tersebut secara riil.⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Marsheila Audrey Nuralisha dan Siti Mahmudah (2023) dari Universitas Diponegoro dengan judul “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi”. Penelitian terdahulu ini memfokuskan analisisnya pada mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau mediasi sebagai langkah awal penanganan kredit macet. Perbedaannya, penelitian ini memfokuskan analisisnya pada aspek litigasi (jalur pengadilan) pasca kegagalan upaya perdamaian, khususnya terkait hukuman pembayaran lunas seketika dan perintah pengosongan agunan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum debitur.⁹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Agde Nova Wulan Kencana, dkk. (2024) dari Universitas Surakarta dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Atas

⁸Dina Fazriah, “Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023).

⁹Marsheila Audrey Nuralisha dan Siti Mahmudah, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 277–90.

Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia di Badan Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan (BPR BKK) Karangmalang Sragen”. Penelitian terdahulu ini memfokuskan analisisnya pada studi kasus lembaga BPR dengan objek eksekusi berupa jaminan fidusia (benda bergerak). Perbedaannya, penelitian ini memfokuskan analisisnya pada perjanjian kredit di Bank Umum (BRI) dengan objek jaminan berupa tanah dan bangunan yang diikat dengan Hak Tanggungan, yang memiliki landasan hukum dan prosedur eksekusi yang sangat berbeda.¹⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Indira Purnawi Putra dan Gunawan Djajaputra (2024) dari Universitas Tarumanagara dengan judul “Perlindungan Hukum Kreditur Atas Wanprestasi Perjanjian Kredit yang Dilakukan Oleh Debitur dalam Hal Jaminan Disita Pihak Lain”. Penelitian terdahulu ini memfokuskan analisisnya pada perlindungan hukum bagi kreditur dalam situasi di mana objek jaminan telah disita oleh pihak ketiga. Perbedaannya, penelitian ini memfokuskan analisisnya pada perspektif pertanggungjawaban debitur dalam kondisi objek jaminan masih tersedia (*clear*) untuk dieksekusi, beserta beban kewajiban pelunasan sisa utang dan konsekuensi hilangnya hak atas aset agunan tersebut.¹¹

¹⁰ Agde Nova Wulan Kencana dkk., “Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia Di Badan Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan (BPR BKK) Karangmalang Sragen (Perseroda),” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 9 (2024): 669–82.

¹¹ Wahyu Indira Purnawi Putra dan Gunawan Djajaputra, “Perlindungan Hukum Kreditur Atas Wanprestasi Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Oleh Debitur Dalam Hal Jaminan Disita Pihak Lain,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2024): 480–92.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertanggungjawaban Hukum

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum muncul sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, yang berakibat pada kerugian pihak lain. Dalam sistem hukum perdata, prinsip ini menjadi dasar bagi lahirnya kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita korban, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Perbuatan tersebut dianggap melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga pelakunya wajib memulihkan keadaan sebagaimana mestinya sebelum terjadinya perbuatan tersebut.¹²

Pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban yang melekat pada setiap subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, untuk menanggung akibat yuridis dari tindakan atau kelalaian yang melanggar norma hukum yang berlaku. Kewajiban ini tidak hanya bersifat formal, melainkan juga substantif, karena bertujuan memberikan kepastian hukum serta pemulihan hak-hak korban secara adil dan proporsional. Pertanggungjawaban hukum menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan bertindak dan tanggung jawab sosial, sekaligus menjadi jaminan bahwa setiap pelanggaran hukum akan

¹² Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata* (Cahaya Atma Pustaka, 2020), hal. 18.

direspons secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi.¹³

Pertanggungjawaban hukum mencakup kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau keputusan yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum terhadap masyarakat atau individu. Tanggung jawab ini tidak terbatas pada ranah perdata, tetapi juga meluas ke aspek administratif, mengingat posisi lembaga-lembaga tersebut sebagai penyelenggara pelayanan publik yang wajib mematuhi standar hukum dan etika profesi. Prinsip pertanggungjawaban hukum menjadi landasan penting untuk menjamin hak pasien, mendorong akuntabilitas, serta menciptakan iklim kepercayaan dalam sistem pelayanan. Pertanggungjawaban hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sekaligus pemulihan dalam relasi antara negara, lembaga pelayanan, dan warga negara.¹⁴

Pertanggungjawaban hukum merupakan prinsip fundamental yang memerlukan analisis cermat dalam menentukan pihak mana yang wajib menanggung beban hukum, serta sejauh mana beban tersebut dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat. Secara umum, hukum mengenal lima bentuk prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab atas dasar kesalahan (liability based on fault), praduga tanggung jawab (presumption of liability), praduga tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability), tanggung jawab mutlak (strict

¹³ Rivan Achmad Purwantono, *Pertanggungjawaban Hukum: Regulasi Dan Keadilan* (Rajagrafindo Persada, 2023), hal. 29.

¹⁴ Wahyu Andrianto, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dan Rumah Sakit dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia* (Prenada Media, 2025), hal. 7.

liability), serta pembatasan tanggung jawab (limitation of liability). Dalam konteks pelayaran, penerapan prinsip-prinsip ini tercermin dalam kewajiban pengangkut laut untuk menanggung seluruh tanggung jawab atas barang yang diangkut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional yang berlaku.¹⁵

2.1.2 Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum dalam Perjanjian Kredit

Terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian kredit yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban dalam Bentuk Pelaksanaan Kewajiban (Performa)

Pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian kredit yang pertama adalah kewajiban debitur untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan, terutama membayar angsuran atau mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang disepakati; jika debitur tidak memenuhi kewajiban ini (wanprestasi), kreditur berhak menuntut pelaksanaan atau pembayaran sesuai perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan debitur dinyatakan lalai jika tidak melaksanakan prestasi pada waktu yang ditentukan.¹⁶

2. Pertanggungjawaban dalam Bentuk Ganti Kerugian (Kompensasi)

Jika debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban, debitur wajib memberikan ganti kerugian kepada kreditur yang mencakup biaya langsung, kehilangan keuntungan (*lost profit*), serta bunga dan denda

¹⁵ Rahalim Raja Muda Harahap dkk., "Analisis Hukum terhadap Tanggungjawab Perusahaan Pemberi Izin Kapal Asing Sandar di Pelabuhan pada PT. Peln Cabang Lhokseumawe," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 1 (2022): 697–707.

¹⁶ Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, hal. 32.

sesuai perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata yang menyatakan ganti kerugian harus mencakup biaya, bunga, dan kerugian lainnya yang timbul akibat wanprestasi, sehingga kreditur terlindungi dari kerugian finansial akibat tidak terpenuhinya perjanjian.¹⁷

3. Pertanggungjawaban dalam Bentuk Jaminan (Agunan)

Pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian kredit juga dapat berupa pelaksanaan agunan (jaminan) yang disepakati, baik berupa jaminan kebendaan seperti hipotik atau fidusia yang memungkinkan kreditur menjual barang jaminan untuk menutupi utang debitur, maupun jaminan perorangan (penjamin) di mana pihak ketiga ikut bertanggung jawab atas seluruh atau sebagian utang debitur jika terjadi wanprestasi, sesuai dengan aturan dalam KUHPdata serta UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.¹⁸

4. Pertanggungjawaban dalam Bentuk Pembatalan Perjanjian

Apabila terjadi cacat hukum dalam perjanjian atau salah satu pihak melakukan wanprestasi yang fundamental, perjanjian kredit dapat dibatalkan, yang diikuti dengan kewajiban mengembalikan segala sesuatu yang telah diterima berdasarkan perjanjian (restitusi) serta ganti kerugian jika ada kerugian akibat pembatalan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPdata yang menyatakan perjanjian dapat dibatalkan jika disertai alasan pembenar sebagaimana ditentukan undang-undang.¹⁹

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

5. Pertanggungjawaban dalam Bentuk Denda (Klausula *Penalty*)

Dalam perjanjian kredit, pihak yang wanprestasi dapat dikenakan denda sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian (klausula *penalty*), yang berfungsi sebagai sanksi atas kelalaian sekaligus sebagai ganti kerugian yang telah ditetapkan di muka, meskipun hakim dapat mengurangi jumlahnya jika dianggap terlalu berlebihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara, sehingga denda ini memberikan jaminan bagi kreditur sekaligus mencegah debitur dari kelalaian yang berulang.²⁰

2.2 Wanprestasi

2.2.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan bentuk kelalaian atau kealpaan pihak debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Bentuk ketidakpatuhan ini dapat bervariasi, mulai dari sama sekali tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan, hingga melaksanakannya namun tidak sesuai dengan standar yang disepakati. Selain itu, wanprestasi juga mencakup pelaksanaan kewajiban yang terlambat dari waktu yang ditentukan, atau justru melakukan tindakan yang secara eksplisit dilarang dalam isi perjanjian. Setiap penyimpangan, baik dalam substansi, cara, maupun waktu pelaksanaan, dapat dikategorikan sebagai wanprestasi selama hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perikatan yang mengikat para pihak.²¹

²⁰ Ibid.

²¹ R Soebekti, Hukum Perjanjian (PT Intermasa, 2020), hal. 288.

Wanprestasi menggambarkan situasi hukum di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan isi perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian atau setidaknya potensi kerugian bagi pihak kreditur. Kegagalan ini tidak selalu berarti tidak melakukan sama sekali, melainkan juga mencakup pelaksanaan yang tidak sempurna, tidak tepat waktu, atau tidak sesuai dengan kualitas yang disepakati. Inti dari wanprestasi terletak pada adanya pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dan kepatuhan terhadap isi perjanjian, yang pada akhirnya merusak keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam hubungan perjanjian.²²

Wanprestasi juga dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma pelaksanaan perjanjian, baik dalam hal ketepatan waktu, cara, maupun isi pelaksanaannya. Debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya, melaksanakannya dengan cara yang tidak sesuai dengan kesepakatan, atau bahkan sama sekali mengabaikan kewajibannya. Penting dicatat bahwa wanprestasi tidak mensyaratkan adanya niat buruk; cukup dengan adanya kelalaian atau kegagalan objektif dalam memenuhi kewajiban perjanjian, maka kondisi wanprestasi sudah dapat dianggap terjadi. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum dalam perjanjian bersifat objektif, sehingga fokus utamanya adalah pada pemenuhan kewajiban, bukan pada motif di balik ketidakpenuhannya.²³

²² J Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPdata, Doktrin, dan Yurisprudensi* (PT. Citra Aditya Bakti, 2021), hal. 3.

²³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Prenada Media Group, 2022), hal. 5.

Wanprestasi merujuk pada situasi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, yang pada gilirannya dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya sengketa. Kegagalan tersebut tidak selalu bersifat disengaja, karena dapat dipicu oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali para pihak yang terlibat. Selain itu, dalam konteks penyelesaian sengketa, tindakan wanprestasi juga dapat terlihat ketika salah satu pihak menolak menerima putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis arbitrase atau forum penyelesaian sengketa, sehingga ia tidak melaksanakan kesepakatan bersama yang sebelumnya telah ia ikuti dan setujui.²⁴

2.2.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi (kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi) dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama sebagai berikut.

1. Tidak Melakukan Apa yang Disanggupi Akan Dilakukannya

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajiban yang dijanjikan dalam perjanjian, baik karena sengaja mengabaikan atau tidak mampu memenuhinya. Contohnya, penjual tidak menyerahkan barang yang telah dibeli meskipun batas waktu telah habis. Akibat hukumnya, kreditur berhak meminta pembatalan perjanjian atau ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya prestasi tersebut.²⁵

2. Melaksanakan Apa yang Dijanjikannya, Tetapi Tidak Seperti Mestinya

²⁴ Mahyudanil Mahyudanil dan Muaz Zul, “Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di BPSK Kota Medan,” *JURNAL MERCATORIA* 5, no. 2 (2012): 80–91.

²⁵ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 290.

Bentuk wanprestasi ini terjadi jika debitur melakukan kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan standar atau kualitas yang disepakati, sehingga prestasi yang dihasilkan cacat atau tidak memenuhi syarat perjanjian. Sebagai contoh, kontraktor membangun gedung dengan material berkualitas lebih rendah dari yang ditentukan. Kreditur dalam hal ini dapat menuntut perbaikan prestasi, pengurangan harga, atau ganti rugi selisih kerugian akibat ketidaksesuaian tersebut.²⁶

3. Melakukan Apa yang Dijanjikan Tetapi Terlambat

Wanprestasi bentuk ini terjadi ketika debitur memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian, tetapi melewati batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga merugikan kreditur yang bergantung pada ketepatan waktu. Contohnya, pemasok barang mengirimkan pesanan jauh setelah tanggal jatuh tempo. Akibat hukumnya, kreditur berhak menuntut ganti rugi atas keterlambatan (misalnya bunga moratour) atau bahkan pembatalan perjanjian jika keterlambatan dianggap fundamental.²⁷

4. Melakukan Sesuatu yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh Dilakukannya

Bentuk wanprestasi ini terjadi jika debitur justru melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian, sehingga melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama. Contohnya, penyewa menyewakan kembali properti tanpa izin pemilik padahal perjanjian melarangnya. Kreditur dapat

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

meminta pembatalan perjanjian atau ganti rugi karena pelanggaran larangan ini dianggap sebagai bentuk wanprestasi yang fundamental.²⁸

2.3 Hukum Perikatan dan Perjanjian

2.3.1 Pengertian Perikatan dan Perjanjian

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjalin antara dua pihak atau lebih, yang di dalamnya masing-masing pihak memperoleh hak tertentu sekaligus dibebani kewajiban yang saling berkaitan. Hubungan ini bersifat mengikat secara hukum, artinya jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain berhak menuntut pemenuhan tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku. Para pihak yang terlibat dalam perikatan disebut sebagai subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, yang memiliki kapasitas untuk membuat, menerima, dan melaksanakan hak serta kewajiban hukum.²⁹

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama yang melahirkan perikatan, yaitu peristiwa hukum di mana dua pihak atau lebih sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kesepakatan ini tidak hanya terbatas pada bentuk konvensional seperti jual beli atau sewa-menyewa, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perjanjian modern yang berkembang seiring dinamika ekonomi dan bisnis. Contohnya adalah perjanjian waralaba (*franchise*), *joint venture* (usaha patungan), dan *leasing* (sewa guna usaha), yang masing-masing memiliki karakteristik khusus namun tetap

²⁸ Ibid.

²⁹ Hasim Purba, Hukum Perikatan dan Perjanjian (Sinar Grafika, 2022), hal. 278.

berpijak pada prinsip dasar perikatan: adanya konsensus, objek yang jelas, serta konsekuensi hukum yang mengikat para pihak.³⁰

Dalam sistem hukum perdata, perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum di bidang kekayaan antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak (debitur) berkewajiban untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu bagi pihak lain (kreditur). Istilah “perikatan” sendiri merupakan padanan dari kata Belanda *verbinten*, yang secara historis menjadi fondasi pengaturan hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Di antara berbagai sumber perikatan, seperti undang-undang, perbuatan melawan hukum, atau pengelolaan urusan tanpa kuasa, perjanjian menempati posisi sentral karena lahir dari kehendak bebas para pihak. Perjanjian adalah peristiwa hukum yang secara langsung dan sengaja menciptakan perikatan, sehingga menjadi wujud konkret dari prinsip otonomi kehendak dalam hukum perdata.³¹

2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Ada beberapa syarat sahnya sebuah perjanjian yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesepakatan (Konsensus)

Kesepakatan atau konsensus adalah syarat mutlak dalam suatu perjanjian yang menunjukkan adanya persesuaian kehendak antara para pihak secara bebas dan tanpa paksaan. Kesepakatan ini terjadi melalui proses tawar-menawar yang seimbang, di mana penawaran (*offer*) harus diterima secara

³⁰ Salim, Pengantar Hukum Perjanjian di Luar KUH Perdata (Penerbit Reka Cipta, 2022), hal. 109.

³¹ Munir Fuady, Hukum Kontrak Bisnis (Unpam Press, 2021), hal. 98.

jelas oleh pihak lain tanpa adanya unsur penipuan, pemaksaan, atau kesalahan yang merusak niat asli. Tanpa adanya konsensus, perjanjian dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi asas fundamental kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang menjadi pilar hukum kontrak bisnis modern.³²

2. Kecakapan (Kapabilitas)

Kecakapan atau kapabilitas mengacu pada kemampuan hukum para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, mencakup syarat usia (dewasa atau sudah pernah kawin) serta tidak berada dalam status pengampunan. Pihak yang tidak cakap, seperti anak di bawah umur atau orang yang dinyatakan tidak cakap oleh pengadilan, tidak dapat membuat perjanjian yang sah.³³

3. Obyek Tertentu

Obyek perjanjian adalah hal, barang, atau jasa yang menjadi pokok kesepakatan dan harus ditentukan secara jelas serta spesifik sifat dan jenisnya. Obyek tersebut harus dapat diperdagangkan, tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, serta layak untuk dilaksanakan secara hukum. Jika obyek perjanjian tidak jelas, tidak mungkin dipenuhi, atau bertentangan dengan hukum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan kepastian dan kelayakan obyek yang menjadi inti dari setiap transaksi kontraktual.³⁴

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

4. Sebab yang Halal

Sebab yang halal menuntut bahwa tujuan atau alasan diadakannya perjanjian harus baik, tidak melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Sebab yang halal menjadi landasan etis dan yuridis bagi keberlakuan suatu perjanjian, sehingga perjanjian yang bertujuan untuk melakukan tindak pidana, perjudian, atau merugikan pihak lain secara tidak adil akan dianggap batal demi hukum.³⁵

2.3.3 Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian

Adapun asas-asas dalam hukum perjanjian dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak adalah landasan utama dalam hukum perjanjian yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian sesuai kehendak mereka, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.³⁶

2. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik mengharuskan para pihak dalam suatu perjanjian untuk bertindak jujur, terbuka, dan adil sejak tahap perundingan hingga pelaksanaan kontrak. Itikad baik bukan hanya kewajiban moral tetapi juga norma hukum yang melekat pada setiap perjanjian, di mana para pihak

³⁵ Ibid.

³⁶ Fuady, Hukum Kontrak Bisnis, hal. 129.

harus menghindari penyembunyian informasi penting, manipulasi, atau tindakan yang merugikan pihak lain.³⁷

3. Asas Keseimbangan (*Equilibrium*)

Asas keseimbangan menuntut adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara para pihak dalam suatu perjanjian, sehingga tidak ada pihak yang terlalu diuntungkan atau dirugikan secara tidak wajar. Asas ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi atau ketidakseimbangan posisi tawar, terutama dalam kontrak adhesi (baku) di mana salah satu pihak seringkali memiliki posisi yang lebih kuat.³⁸

4. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Asas kepastian hukum menjamin bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus jelas, terstruktur, dan dapat diprediksi konsekuensi hukumnya bagi para pihak. Asas ini sangat penting dalam dunia bisnis untuk menciptakan lingkungan usaha yang stabil dan terhindar dari sengketa yang tidak perlu, di mana ketentuan perjanjian harus dirumuskan secara tegas dan tidak multitafsir. Kepastian hukum juga mencakup pemenuhan formalitas hukum seperti akta otentik untuk perjanjian tertentu, sehingga jika terjadi sengketa, hakim atau arbitrator memiliki dasar yang jelas untuk menyelesaikannya berdasarkan apa yang telah disepakati secara tertulis oleh para pihak.³⁹

5. Asas Moralitas dan Kesusilaan (*Morality and Public Policy*)

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

Asas moralitas dan kesusilaan mengharuskan bahwa isi dan tujuan perjanjian harus sesuai dengan norma-norma sosial, etika, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertujuan untuk melakukan hal yang illegal atau tidak bermoral akan dianggap batal demi hukum, meskipun secara formal memenuhi syarat-syarat perjanjian.⁴⁰

2.4 Kredit Usaha Pedesaan

2.4.1 Pengertian Kredit Usaha Pedesaan

Kredit usaha pedesaan dapat dipahami sebagai penyerahan dana atau kewajiban finansial yang setara, berlandaskan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, dengan ketentuan bahwa debitur wajib melunasi kewajiban pembayaran setelah periode waktu yang telah disepakati, disertai pembayaran bunga sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Dalam pelaksanaannya di lingkungan perdesaan, dimensi hukum tidak hanya berfungsi sebagai kerangka regulatif, melainkan juga mencerminkan prinsip kepercayaan (*trust*) serta menitikberatkan pada penilaian kemampuan membayar (*repayment capacity*) dari nasabah mikro, yang seringkali beroperasi di luar jaringan formal sektor keuangan.⁴¹

Dalam tatanan hukum, kredit usaha pedesaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen pinjaman, melainkan sebagai bentuk perikatan

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Adrian Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan (Sinar Grafika, 2023), hal. 57.

hukum yang mengikat antara bank sebagai pihak kreditur yang memiliki hak untuk menagih, dan debitur yang terikat oleh kewajiban untuk memenuhi prestasi sesuai kesepakatan. Dalam pengembangan usaha mikro dan sektor ekonomi pedesaan, konsep kredit ini sering kali diarahkan sebagai instrumen kebijakan perbankan untuk menyalurkan dana masyarakat demi mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis sektor riil, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat luas, khususnya di wilayah pedesaan.⁴²

Dalam hukum bisnis, kredit yang diberikan kepada sektor usaha terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi pedesaan dapat dipahami sebagai penyediaan modal kerja atau dana investasi yang disalurkan melalui kerangka perikatan hukum yang dirancang lebih sederhana, namun tetap memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Bentuk pendanaan ini secara khusus ditujukan bagi kegiatan usaha produktif yang memiliki kelayakan ekonomi dan teknis, meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar administratif yang ditetapkan oleh lembaga perbankan konvensional. Karena itu, sistem hukum hadir sebagai instrumen pemersatu dengan menyediakan mekanisme jaminan alternatif atau skema pendukung khusus yang memungkinkan aksesibilitas kredit tetap terbuka bagi kelompok usaha tersebut.⁴³

2.4.2 Produk Kredit Usaha Pedesaan

Berikut tercantum berbagai jenis produk kredit usaha pedesaan yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan hukum perbankan yang berlaku.

⁴² Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia (PT RajaGrafindo Persada, 2022), hal. 69.

⁴³ Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia (PT RajaGrafindo Persada, 2023), hal. 102.

1. Kredit Modal Kerja (KMK) Pedesaan

Kredit Modal Kerja Pedesaan merupakan instrumen pembiayaan jangka pendek yang secara khusus dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional usaha yang bersifat rutin dan berkala, terutama yang mengalirkan seluruh modalnya dalam satu siklus produksi. Fasilitas ini mencakup pembiayaan atas komponen-komponen vital seperti pengadaan bibit, pupuk, pakan ternak, serta stok barang dagangan bagi pelaku usaha mikro di sektor perdagangan sehari-hari. Mengingat perannya dalam menjaga kelancaran arus kas operasional, kredit ini umumnya diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Selain itu, pembiayaan ini memungkinkan adanya perpanjangan (*rollover*) selama kondisi usaha nasabah tetap aktif dan menunjukkan kinerja yang stabil, sehingga memastikan keberlanjutan operasional tanpa gangguan signifikan.⁴⁴

2. Kredit Investasi (KI) Pedesaan

Kredit Investasi Pedesaan merupakan instrumen pembiayaan berkelanjutan yang ditujukan untuk mendukung akuisisi aset tetap guna memperkuat, memodernisasi, atau memperluas kapasitas operasional usaha di wilayah pedesaan. Fasilitas kredit ini secara khusus dirancang untuk keperluan investasi yang memiliki masa manfaat ekonomis melebihi satu tahun, seperti pengadaan alat pertanian berupa traktor tangan, peralatan pengolahan padi, atau perbaikan infrastruktur fisik seperti kios pasar.

Pelunasan kewajiban finansial diperoleh dari arus kas yang dihasilkan oleh

⁴⁴ Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, hal. 61.

peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha sebagai dampak langsung dari penggunaan aset tersebut.⁴⁵

3. Kredit Musiman (Sektoral)

Kredit Musiman merupakan instrumen keuangan yang dirancang secara khusus untuk menyesuaikan pola pembayaran dengan siklus operasional usaha sektor pertanian dan perikanan, yang cenderung menunjukkan fluktuasi aliran kas yang tidak merata sepanjang tahun. Dalam kerangka ini, lembaga keuangan menerapkan mekanisme pembayaran berbasis hasil panen, yang secara umum dikenal sebagai sistem yamen atau pembayaran saat panen raya. Dengan pendekatan tersebut, kewajiban pembayaran pokok utang beserta bunganya ditangguhkan hingga akhir siklus produksi, yaitu pada saat komoditas pertanian berhasil dipanen dan dijual. Hal ini bertujuan untuk menghindari beban finansial yang berlebihan bagi pelaku usaha di sektor tersebut selama fase budidaya, ketika belum ada pendapatan yang signifikan.⁴⁶

4. Kredit Konsumtif Terbatas (Multiguna)

Kredit Konsumtif Terbatas merupakan komponen tambahan dalam kerangka pembiayaan pedesaan yang memperbolehkan debitur mengalokasikan sebagian kecil dari plafon pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat mendesak, seperti biaya pendidikan anak atau perbaikan bangunan tempat tinggal. Meskipun penggunaan dana

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

tersebut bersifat konsumtif, penilaian kelayakan kredit tetap didasarkan pada kapasitas pembayaran yang berasal dari hasil usaha produktif nasabah. Pembatasan proporsi penggunaan dana ini diterapkan secara ketat guna menjaga agar modal utama usaha tidak terganggu atau tergeser akibat alokasi dana untuk tujuan non-produktif.⁴⁷



⁴⁷ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada April 2025 hingga Maret 2026 dengan rincian kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																															
		April-Juni 2025				Juli-Agustus 2025				September-Oktober 2025				November 2025				Desember 2025				Januari 2026				Februari 2026				Maret 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul dan Penyusunan Proposal																																
2	Seminar Proposal Skripsi																																
3	Bimbingan dan Perbaikan Proposal																																
4	Seminar Hasil																																
5	Bimbingan dan Perbaikan Skripsi																																
5	Pengajuan Berkas Sidang Meja Hijau																																
6	Sidang Meja Hijau																																

Sumber: Diolah Peneliti

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No. 8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kompetensi relatif

pengadilan tersebut yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Mdn yang menjadi objek studi kasus dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian juga dilakukan melalui penelusuran data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendapatkan dokumen putusan yang lengkap.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pemilihan jenis penelitian normatif ini didasarkan pada fokus kajian yang sepenuhnya merupakan studi putusan, yaitu dengan meneliti, membedah, dan mengkaji secara mendalam dasar pertimbangan hakim serta akibat hukum yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mdn. Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada penelaahan terhadap asas-asas hukum, kerangka teoretis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan.⁴⁸

3.2.2 Jenis Data

Agar permasalahan penelitian dapat diuraikan secara menyeluruh dan mendalam, kajian ini mengandalkan dua kategori data utama yang saling terkait serta melengkapi, guna memastikan kelengkapan dan kedalaman analisis.

1. Data Primer

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), hal. 44.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau sumber pertama.⁴⁹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang kompeten, yaitu Hakim atau Panitera di Pengadilan Negeri Medan yang memahami mekanisme Gugatan Sederhana dan sengketa perbankan, guna memperdalam analisis mengenai pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Mdn.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui studi literatur guna menyediakan kerangka teoretis serta dasar normatif yang kokoh bagi pelaksanaan penelitian.⁵⁰ Jenis data ini mencakup tiga kategori utama bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan regulasi yang mengikat, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang terkait dengan Perlindungan Konsumen dan Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Mahkamah Agung

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

(PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan karya ilmiah yang menyajikan analisis mendalam mengenai bahan hukum primer, meliputi literatur utama seperti buku teks hukum lingkungan, jurnal-jurnal hukum terkemuka, hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta pandangan otoritatif dari para ahli hukum yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek ganti rugi dan mekanisme pembuktian dalam ranah perdata.⁵¹

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber referensi yang menyajikan informasi substantif serta penjelasan yang komprehensif, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berfungsi sebagai alat bantu penting dalam memahami konsep-konsep terminologis secara akurat dan kontekstual.⁵²

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memastikan validitas dan relevansi data yang diperoleh, peneliti melaksanakan serangkaian prosedur pengumpulan informasi dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara tatap muka langsung dengan narasumber di lingkungan Pengadilan Negeri Medan. Interaksi tersebut bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan sederhana pada perkara wanprestasi terkait pemanfaatan KUPEDES, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul selama pelaksanaan eksekusi atas objek agunan.⁵³

2. Studi Dokumen

Peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen putusan pengadilan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian kredit dan eksekusi jaminan.⁵⁴

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan bahan hukum yang telah terkumpul secara sistematis, teratur, runtut, dan logis dalam bentuk kalimat yang efektif, tanpa menggunakan rumus matematika atau pendekatan statistik. Seluruh data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikaji, dievaluasi, dan dihubungkan satu sama lain secara komprehensif. Proses analisis ini ditujukan untuk membedah peraturan hukum mengenai wanprestasi, dasar pertimbangan hakim, serta akibat hukum bagi debitur sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

54/Pdt.G/2024/PN Mdn. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu dengan berpijak pada asas-asas, teori, dan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (seperti KUHPerdara dan UU Hak Tanggungan), untuk kemudian ditarik ke dalam kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan hukum spesifik pada studi kasus putusan yang diteliti.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari analisis hasil penelitian ini, dapat diperoleh beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian, yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), peraturan hukum terhadap wanprestasi dan bentuk pertanggungjawaban debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit tidak hanya sebatas melunasi sisa pokok utang semata. Debitur secara hukum diwajibkan menanggung ganti kerugian komprehensif yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga (*kosten, schaden, en interesses*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Pertanggungjawaban hukum ini bersifat mutlak karena lahir dari perikatan yang sah, yang memberikan hak penuh kepada kreditur untuk menuntut pelunasan sisa utang secara seketika sekaligus mengeksekusi agunan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan terakhir.
2. Pertanggungjawaban hukum debitur dalam wanprestasi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mdn didasarkan pada pertimbangan hakim yang menilai kekuatan pembuktian Surat Pengakuan Hutang (SPH) sebagai pengakuan utang tak terbantahkan (*confessie debet*) serta bukti pengabaian surat peringatan (somasi). Hakim

secara tegas menolak dalih kegagalan usaha sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), mengingat risiko bisnis adalah hal yang inheren dan harus ditanggung debitur. Sebagai akibat hukumnya, pertanggungjawaban debitur menjadi sangat berat, meliputi kewajiban melunasi sisa utang secara tunai dan seketika yang mencabut hak angsurannya. Akibat hukum tersebut berujung pada eksekusi lelang atas agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana bank memiliki hak mendahulu (*droit de preference*), yang disertai dengan perintah pengosongan paksa objek jaminan serta kewajiban debitur untuk melunasi sisa utang (defisiensi) apabila hasil lelang belum mencukupi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut ini terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak terkait:

1. Disarankan kepada masyarakat dan calon debitur untuk memahami secara menyeluruh ketentuan kewajiban dan sanksi ganti rugi dalam perjanjian kredit menurut KUHPerdara, serta melakukan kalkulasi kemampuan bayar (*repayment capacity*) secara presisi sebelum berutang. Hal ini dikarenakan kegagalan usaha tidak diakui sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), sehingga bagi debitur yang sudah mengalami gagal bayar, sebaiknya beritikad baik mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan (seperti penjualan aset jaminan secara sukarela) guna menghindari eksekusi lelang paksa yang berisiko menyisakan beban sisa utang (defisiensi).

2. Disarankan kepada pihak perbankan selaku kreditur untuk terus mempertahankan prinsip kehati-hatian dan ketertiban administrasi hukum, khususnya dalam pendokumentasian Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan bukti pengiriman surat peringatan (somasi), karena kelengkapan ini sangat krusial sebagai pengakuan utang tak terbantahkan (*confessie debet*) yang dapat meyakinkan hakim. Bank juga disarankan untuk konsisten dan tegas dalam menolak dalih kegagalan usaha debitur sebagai keadaan memaksa (*force majeure*). Guna mengamankan pelunasan kredit secara maksimal, bank harus proaktif dalam menindaklanjuti akibat hukum dari putusan pengadilan, yakni dengan mengeksekusi hak mendahulunya (*droit de preference*) melalui lelang agunan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), mengawal proses pengosongan paksa objek jaminan, serta tetap menagih kewajiban sisa utang (defisiensi) apabila dana hasil lelang belum mencukupi pelunasan utang secara tunai dan seketika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adolf, Huala. *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Acara Perdata*. Rajawali Pers, 2021.
- Ali, Achmad. *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*. Citra Aditya Bakti, 2020.
- Andrianto, Wahyu. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dan Rumah Sakit dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia*. Prenada Media, 2025.
- Arthesa. *Analisis Kredit Perbankan*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Bisnis*. Unpam Press, 2021.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)*. Prenada Media Group (Kencana), 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Oktarino, Dodi. *Hukum Bisnis: Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham*. Guepedia, 2020.
- Purba, Hasim. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Sinar Grafika, 2022.
- Purwantono, Rivan Achmad. *Pertanggungjawaban Hukum: Regulasi Dan Keadilan*. Rajagrafindo Persada, 2023.
- Salim. *Pengantar Hukum Perjanjian di Luar KUH Perdata*. Penerbit Reka Cipta, 2022.
- Satrio, J. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. PT. Citra Aditya Bakti, 2021.
- Soebekti, R. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa, 2020.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika, 2023.
- Widiyastuti, Sari Murti. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Prenada Media Group, 2022.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen dan Kualitas Aset Bank Umum.

Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Mdn.

Jurnal & Skripsi:

Anggraeny, Nadya, Kopong Paron Pius, dan Iswi Hariyani. *Perjanjian Waralaba Dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Wanprestasi*. 2020. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/59063>.

Fazriah, Dina. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/304>.

Harahap, Rahalim Raja Muda, Taufik Siregar, dan Rizkan Zulyadi. "Analisis Hukum terhadap Tanggungjawab Perusahaan Pemberi Izin Kapal Asing Sandar di Pelabuhan pada PT. Pelni Cabang Lhokseumawe." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 1 (2022): 697–707. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1290>.

Kencana, Agde Nova Wulan, Yudhi Widyo Armono, dan Fatma Ayu Jati Putri. "Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia Di Badan Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan (BPR BKK) Karangmalang Sragen (Perseroda)." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 9 (2024): 669–82.

Lestari, Trianda, Syahrando Muhti, dan Muhamad Fatur Rahman Bey Husdi. "Analisis Kasus Wanprestasi Antara Debitur Dan Kreditur Terhadap Perjanjian Pinjaman Kredit Bank Studi Kasus Putusan (Nomor

5/PDT.G.S/2023/PN.BTG).” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 126–37. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.76>.

Mahyudanil, Mahyudanil, dan Muaz Zul. “Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di BPSK Kota Medan.” *JURNAL MERCATORIA* 5, no. 2 (2012): 80–91. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v5i2.676>.

Nuralisha, Marsheila Audrey, dan Siti Mahmudah. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 277–90. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364>.

Putra, Wahyu Indira Purnawi, dan Gunawan Djajaputra. “Perlindungan Hukum Kreditur Atas Wanprestasi Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Oleh Debitur Dalam Hal Jaminan Disita Pihak Lain.” *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 6, no. 1 (2024): 480–92. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1.3621>.

Sinaga, Ridana, Sulaiman Sulaiman, dan Fatahillah Fatahillah. “Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13651>.

Wawancara:

Nazir, Muhammad (Hakim Pengadilan Negeri Medan). Wawancara Pribadi oleh Peneliti. Ruang Kerja Hakim Pengadilan Negeri Medan, 6 Desember 2025.

LAMPIRAN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK

MUHAMMAD NAZIR, S.H, M.H SELAKU HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN

1. Bagaimana Bapak/Ibu menjelaskan konsep pertanggungjawaban hukum debitur berdasarkan Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara dalam konteks perjanjian kredit perbankan?

Baik, pada dasarnya kita merujuk pada Pasal 1234 KUHPerdara, di mana perikatan itu bertujuan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks kasus ini, perjanjian kredit KUPEDES yang dibuat antara para pihak telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga mengikat secara hukum. Karena debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan, maka debitur dinyatakan wanprestasi dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, kelalaian tersebut menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi yang dilakukannya.

2. Menurut pandangan hukum perdata, apa saja unsur-unsur esensial yang harus terpenuhi agar seorang debitur dapat dinyatakan sah melakukan wanprestasi dan dimintai pertanggungjawaban?

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan ini, unsur wanprestasi yang harus terpenuhi meliputi (1) adanya hubungan hukum yang sah yang bersumber dari perjanjian; (2) adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur; (3) debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan; dan (4) kelalaian tersebut dapat dibuktikan. Hakim secara eksplisit mengutip empat kriteria wanprestasi, salah satunya adalah “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya”. Jadi, di dalam perkara ini, Para Tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai Surat Pengakuan Hutang tertanggal 16 November 2022 sehingga secara sah dinyatakan wanprestasi.

3. Bagaimana penerapan sanksi penggantian biaya, kerugian, dan bunga (*kosten, schaden, en interessen*) terhadap debitur yang wanprestasi menurut ketentuan hukum yang berlaku?

Penerapan sanksi dalam perkara ini diwujudkan dengan penghukuman kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman berikut bunga secara sekaligus dan tanpa syarat sebesar Rp136.936.431,00. Jumlah tersebut mencerminkan pelaksanaan Pasal 1243 KUHPerdara, di mana bunga kredit dan kewajiban finansial lainnya tetap dibebankan akibat wanprestasi. Selain itu, Para Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara sebagai konsekuensi hukum atas kelalaiannya.

4. Dalam perspektif KUHPerdara, sejauh mana debitur dapat menggunakan dalil overmacht (keadaan memaksa) untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian kredit?

Dalam hukum perdata, overmacht atau force majeure haruslah kejadian yang tak terduga dan di luar kendali manusia, seperti bencana alam. Dalam kasus ini, Tergugat beralasan usahanya macet atau pailit. Namun, dalam pertimbangan hakim, kesulitan ekonomi atau kegagalan bisnis tidak serta-merta dikategorikan sebagai overmacht yang menggugurkan kewajiban utang. Risiko bisnis adalah sesuatu yang seharusnya sudah dapat diperhitungkan. Karena itu, hakim tetap berpegang pada perjanjian awal bahwa kewajiban membayar angsuran harus tetap berjalan.

5. Bagaimana kedudukan agunan (jaminan) sebagai bentuk pertanggungjawaban terakhir debitur menurut Buku II KUHPerdara jika pembayaran tunai tidak dapat dilakukan?

Hakim menegaskan bahwa agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1748 atas nama Tri Yono yang telah dibebani Hak Tanggungan merupakan bentuk pertanggungjawaban terakhir debitur apabila kewajiban pembayaran tidak dipenuhi secara tunai. Dalam amar putusan dinyatakan bahwa apabila Para Tergugat tidak melunasi utangnya secara sukarela, maka objek jaminan tersebut dapat dilelang melalui KPKNL Medan dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang Para Tergugat kepada Penggugat.

6. Menurut analisis Bapak/Ibu, fakta hukum apa yang paling krusial dalam Putusan No. 54/Pdt.G/2024/PN Mdn yang meyakinkan hakim bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Fakta paling krusial adalah adanya bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang sah tertanggal 16 November 2022 dan data administrasi yang menunjukkan adanya tunggakan yang tidak dibantah oleh Tergugat. Tergugat sendiri mengakui menerima uang pinjaman tersebut namun gagal membayar sesuai jadwal. Pengakuan ini, ditambah bukti surat dari Bank, menjadi dasar keyakinan hakim bahwa unsur wanprestasi telah terpenuhi secara sempurna.

7. Bagaimana hakim menilai kekuatan pembuktian dari Surat Peringatan (Somasi I, II, dan III) yang dikirimkan oleh Bank BRI dalam putusan tersebut sebagai syarat formil wanprestasi?

Hakim menilai Surat Peringatan atau Somasi tersebut sebagai bukti itikad baik kreditur dan pemenuhan syarat kelalaian menurut Pasal 1238 KUHPdata. Dalam putusan disebutkan bahwa Penggugat telah mengirimkan Peringatan I, II, dan III pada bulan Januari dan Februari. Karena Tergugat tetap tidak memenuhinya setelah diperingatkan, maka status 'lalai' menjadi sah secara hukum, yang membuka jalan bagi Bank untuk mengajukan gugatan.

8. Dalam putusan ini, debitur beralasan usaha macet/pailit. Bagaimana pertimbangan hakim dalam melihat alasan ekonomi tersebut? Apakah dianggap sebagai risiko bisnis atau hal lain?

Hakim melihat alasan usaha macet tersebut semata-mata sebagai kendala internal debitur dan bukan alasan pemaaf yang sah secara hukum untuk membatalkan perjanjian. Dalam pertimbangannya, hakim tidak menjadikan alasan kebangkrutan usaha Tergugat sebagai dasar untuk meringankan kewajiban. Hal ini dianggap murni sebagai risiko bisnis yang tidak boleh merugikan hak kreditur untuk mendapatkan kembali dananya sesuai asas pacta sunt servanda.

9. Apakah penerapan asas Pacta Sunt Servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang) sudah tercermin dengan tepat dalam pertimbangan hakim pada kasus ini?

Sangat tercermin. Hakim konsisten menerapkan Pasal 1338 KUHPdata. Pertimbangan hakim menekankan bahwa Surat Pengakuan Hutang yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang. Putusan ini menegakkan kesepakatan yang telah ditandatangani, di mana Tergugat terikat untuk melunasi utang beserta bunganya tanpa memandang kondisi keuangan pribadinya di kemudian hari.

10. Bagaimana penilaian hakim terhadap klausul-klausul dalam perjanjian KUPEDES yang disepakati kedua belah pihak sebagai dasar hukum utama dalam memutus perkara ini?

Majelis hakim menilai bahwa perjanjian kredit KUPEDES yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang dibuat secara sah, memenuhi syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata, serta mengikat para pihak sebagai undang-undang (pacta sunt servanda). Klausul mengenai jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu, kewajiban pembayaran, serta hak kreditur untuk mengeksekusi agunan dinilai sah dan menjadi dasar hukum utama bagi hakim dalam menyatakan Para Tergugat wanprestasi dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

11. Apa implikasi hukum dari perintah hakim yang menghukum debitur untuk membayar secara seketika dan lunas terhadap likuiditas aset debitur?

Implikasinya sangat serius. Perintah 'membayar lunas seketika' berarti menghilangkan hak debitur untuk mengangsur. Secara hukum, seluruh sisa utang jatuh tempo saat itu juga. Jika debitur tidak memiliki uang tunai yang cukup (likuiditas terganggu), maka konsekuensi logisnya adalah aset yang dijaminkan (tanah dan bangunan) harus dicairkan atau dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.

12. Bagaimana mekanisme hukum pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan (SHM No. 1748) jika debitur tetap tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela?

Dalam putusan ini ditegaskan bahwa apabila debitur tidak melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka eksekusi dilakukan melalui lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan. Sebelum pelaksanaan lelang, debitur diperintahkan untuk mengosongkan objek agunan. Apabila perintah tersebut tidak dilaksanakan, Penggugat berhak meminta bantuan pihak yang berwenang untuk melakukan pengosongan, dan seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Para Tergugat.

13. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur (Bank) dalam putusan ini terkait prioritas pengembalian piutang dari hasil penjualan agunan dibandingkan kreditur lainnya?

Sebagai pemegang Hak Tanggungan yang sah, Bank BRI berposisi sebagai kreditur separatis atau kreditur yang diutamakan. Putusan ini memperkuat posisi tersebut dengan memerintahkan hasil lelang digunakan khusus untuk pelunasan utang kepada Penggugat. Artinya, Bank BRI memiliki hak mendahului (*droit de preference*) dibandingkan kreditur umum lainnya atas hasil penjualan objek jaminan tersebut.

14. Apa konsekuensi yuridis bagi debitur atau pihak ketiga yang menempati objek sengketa (tanah/bangunan) mengingat adanya perintah pengosongan dalam amar putusan?

Konsekuensinya bersifat memaksa (*imperatif*). Amar putusan secara tegas memerintahkan siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk segera mengosongkannya. Jika mereka menolak, tindakan tersebut dianggap melawan hukum. Penggugat dapat meminta bantuan alat negara (seperti kepolisian atau juru sita pengadilan) untuk melakukan pengosongan paksa, dan biaya eksekusi tersebut akan dibebankan kembali kepada debitur.

15. Dalam hal hasil penjualan lelang agunan ternyata tidak mencukupi untuk melunasi utang (defisiensi), apakah debitur masih memiliki pertanggungjawaban hukum atas sisa utang tersebut berdasarkan putusan ini?

Secara prinsip hukum perdata (Pasal 1131 KUHPerdata), utang debitur dijamin oleh seluruh harta kekayaannya. Jika hasil lelang agunan (Sertipikat No. 1748) tidak mencukupi, sisa utang (defisiensi) tidak lunas begitu saja. Sisa utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab debitur dan Bank masih berhak menagih atau mengejar aset pribadi lainnya, meskipun dalam amar putusan ini fokus utamanya adalah pada eksekusi objek jaminan yang spesifik.



LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

